

Pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar (Dikdas) Sembilan Tahun menurut Pandangan Pendidikan Islam di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue

Firman^a

^a STAI Al-Gazali Bone,
email: misuafirman@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 15 Desember 2024

Revised : 12 Januari 2025

Accepted : 20 Januari 2025

Keywords:

Compulsory Education Program (Wajar), Basic Education (Dikdas), Islamic Education Perspective

Kata Kunci:

Program Wajib Belajar (Wajar), Pendidikan Dasar (Dikdas), Pandangan Pendidikan Islam

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the nine-year compulsory education program (wajar) basic education (dikdas) according to the perspective of Islamic education in Ajang Pulu Village, Sibulue District. The results of the study indicate that the implementation of the 9-year compulsory basic education program in Ajang Pulu Village is implemented through three aspects, namely: first, in terms of context, it can be implemented, because with the background of the implementation of the wajar dikdas program related to the adequate program environment, covering the needs of the community and the feasibility of the school as an organizer, second, in terms of input with the existence of successful indicators shown in the ownership of the lesson schedule and the subjects taught are in accordance with the wajar dikdas program, third, in terms of process. In the process aspect, it can be seen from the implementation of supervision, monitoring, reporting and adjustment of the wajar dikdas program with the program at school can run every day for the sake of student learning activity and smoothness. Inhibiting factors for the implementation of the 9-year basic education program in Ajang Pulu Village are that most parents have low education, limited income/income levels of the head of the family, many dependents and poor environmental factors. So that is an indication that the parents of the Ajang Pulu village community do not prioritize education for their children, because they prefer their children to help them earn a living every day, so their children have less opportunity to continue their education at school. In the perspective of Islamic education regarding the implementation of basic education programs, it is highly recommended to instill educational values in early childhood. Because parents in the Ajang Pulu village apply Islamic education to children given at an early age by enrolling their children in Nurul Amin Kindergarten/TPA, children are taught how to behave politely, be friendly to others, diligently perform worship, not participate in doing things that harm themselves or others.

ABSTRAK

Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan program wajib

belajar (wajar) pendidikan dasar (dikdas) sembilan tahun menurut pandangan pendidikan Islam di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue. Hasil penelitian menunjukkan tentang pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Desa Ajang Pulu, terlaksana melalui tiga aspek yaitu: pertama secara konteks dapat terlaksana, karena dengan adanya yang melatarbelakangi penyelenggaraan program wajar dikdas yang berkaitan dengan lingkungan program memadai, mencakup kebutuhan masyarakat dan kelayakan sekolah sebagai penyelenggara, kedua secara input dengan adanya Indikator yang berhasil ditunjukkan pada kepemilikan jadwal pelajaran serta mata pelajaran yang diajarkan sudah sesuai dengan program wajar dikdas, ketiga secara proses pada aspek proses terlihat dari terlaksananya supervisi, monitoring, laporan serta penyesuaian program wajar dikdas dengan program di sekolah dapat berjalan setiap hari demi keaktifan dan kelacaran belajar siswa. Faktor penghambat pelaksanaan program pendidikan dasar 9 tahun di desa Ajang Pulu bahwa sebagian besar orang tua yang memiliki pendidikan rendah, tingkat pendapatan/penghasilan kepala keluarga yang terbatas, jumlah tanggungan orang tua banyak dan faktor lingkungan yang kurang baik. Sehingga hal tersebut yang menjadi indikasi pada orang tua masyarakat desa Ajang Pulu kurang mementingkan pendidikan pada anak-anaknya, karena mereka lebih memilih anaknya membantu kesehariannya dalam mencari nafkah sehari-hari. Di dalam pandangan pendidikan Islam tentang pelaksanaan program pendidikan dasar sangat dianjurkan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan pada anak usia dini. Karena para orang tua di desa Ajang Pulu menerapkan pendidikan Islam kepada anak diberikan pada usia dini dengan memasukkan anaknya di TK/TPA Nurul Amin, anak diajarkan bagaimana mereka berlaku sopan, ramah kepada orang lain, rajin melakukan ibadah, tidak ikut-ikutan dalam melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu unsur dari aspek sosial budaya yang berperan sangat strategis dalam pembinaan suatu keluarga, masyarakat atau bangsa. Strategisnya peranan ini pada intinya merupakan suatu ikhtiar yang dilaksanakan secara sadar, sistematis, terarah dan terpadu untuk memanusiakan peserta didik dan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Pendidikan telah berlangsung sejak adanya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Pemindahan, pengembangan dan pelestarian nilai kebudayaan telah ada sejak keluarga Adam as. sebagai unit terkecil dari masyarakat.¹ Karena secara universal pendidikan berarti proses, mengubah dan memindahkan nilai-nilai budaya kepada setiap individu dalam suatu masyarakat.

Pendidikan merupakan kegiatan yang penting dalam kemajuan manusia. Islam mengajarkan ummatnya untuk selalu gigih dalam menuntut ilmu seperti yang diperintahkan dalam sebuah hadis Nabi saw.

¹ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 1.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya:

Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. (H.R. Ibnu Majah).²

Berdasarkan hadis tersebut bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bukan hanya kepada laki-laki tapi juga kepada perempuan, tidak ada perbedaan dalam mencari ilmu. Hanya saja bahwa dalam mencari ilmu itu harus tetap sesuai dengan ketentuan Islam.

Pendidikan dalam konsep Islam, sejalan dengan program wajib belajar di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah secara sistematis untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), guna mempercepat tercapainya tujuan nasional, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Program wajib belajar di Indonesia dirintis sejak tahun 1950. Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1950, Undang-Undang No. 2 tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahun terkena wajib belajar, meskipun yang yang berusia 6 tahun juga dinyatakan telah berhak untuk mengikuti wajib belajar.

Gerakan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi presiden Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan wajib belajar. Namun pada tahap ini penyelenggaraan wajib belajar masih terbatas pada tingkat SD. Berbeda dengan wajib belajar tahun 1950, maka wajib belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada anak-anak berusia 7-12 tahun.

Ada dua kenyataan yang mendorong segera dilaksanakannya gerakan wajib belajar tersebut. Kenyataan pertama, ialah masih adanya usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar. Menurut proyeksi BP3K pada tahun 1983 terdapat sekitar 2 juta anak berusia 7-12 tahun yang terlantar dan putus sekolah pada tingkat SD. Sedang pada saat dicanangkan program wajib belajar pada tahun 1984 masih terdapat anak berusia 7-12 tahun sejumlah 1.142.925 anak yang belum bersekolah. Jumlah ini relatif kecil, namun mereka dirasa merupakan sasaran sulit dalam penyelenggaraan wajib belajar. Kenyataan kedua, ialah adanya keinginan pemerintah untuk memenuhi ketentuan GBHN 1983. Pencanangan program wajib belajar yang dimulai sejak 2 Mei 1984 dipandang sebagai pemenuhan janji pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang cukup dan memadai, sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai termaktub dalam pembukaan UUD 1945 segera dapat diwujudkan.³

Penyelenggaraan sekolah secara berjenjang, dimaksudkan untuk membantu anak-anak didik mewujudkan kedewasaannya secara bertahap. Keberhasilan suatu jenjang pendidikan formal

² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majah Juz 1* (Tc; Darul Ahya al-kutub altarbiyah, tt, t.th), h.

³ Haris Mudjain, *Wajib Belajar di Indonesia* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), h. 1-2.

(lingkungan sekolah), akan menjadi dukungan keberhasilan jenjang berikutnya, sehingga secara keseluruhan mampu mewujudkan orang dewasa yang memiliki kepribadian seutuhnya.⁴

Dilihat dari masalah-masalah dalam menyelenggarakan wajib belajar (wajib) pendidikan dasar (dikdas) sembilan tahun, pemerintah bisa dikatakan belum sepenuhnya sukses dalam menjalankan program wajib belajar (wajib) pendidikan dasar (dikdas) 9 tahun ini. Terutama dalam masalah biaya pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan. Dilihat dari tahun 2003 masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan, salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan. Pada bulan Juli 2005 diselenggarakan konsep sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dan sederajat. Namun pengertian gratis masih menjadi perdebatan. Gratis yang dimaksud bukan gratis untuk segalanya, namun gratis yang terbatas.

Penerapan program wajib belajar (wajib) pendidikan dasar (dikdas) 9 tahun juga belum bisa sepenuhnya bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi golongan kurang mampu. Seseorang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu akan lebih memilih untuk bekerja membanting tulang hanya untuk memenuhi kebutuhan makannya saja ketimbang untuk bersekolah.

Mereka menganggap bersekolah hanya membuang waktunya untuk mencari penghidupan. Namun pada tahun 2007 pemerintah memberikan kebijakan baru untuk mendukung program wajib belajar sembilan tahun dan dunia pendidikan dengan memberikan Bantuan operasional sekolah (BOS). Sebagai bukti bahwa pemerintah sangat peduli dengan kualitas pendidikan bagi anak-anak bangsa. Ini juga merupakan bagian dari mensukseskan program wajib belajar sembilans tahun.⁵ Putus sekolah merasakan dirinya tidak dapat melakukan apa-apa, mereka juga kadang-kadang merasa tidak berguna bagi masyarakat. Ironisnya, masyarakat juga selalu mencemoahkan remaja yang menganggur. Masyarakat sering menganggap penganggur itu orang malas, orang yang tidak berkemampuan. Remaja menganggur itu sendiri kelebihan tenaga dan tidak tersalurkan. Ia memerlukan biaya hidup (apalagi bila perokok) dan selalu meminta kepada orang tuanya, dan juga kepada teman-temannya, lalu memeras kecil-kecilan (ngompas), dan perkembangan selanjutnya adalah merampok.⁶

Seperti halnya yang ada di Desa Ajang Pulu Kec. Sibulue Kab. Bone merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk lebih kurang 1.016 orang. kemudian jumlah anak yang putus sekolah 20 orang, karena adanya keluarga yang tingkat ekonominya rendah atau kurang mampu sehingga mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya, sebab lebih memilih anaknya agar membantu dalam mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka menangkap bahwa bersekolah itu hanya menghabiskan biaya dan membuang waktu saja. Kemudian jumlah anak yang melaksanakan program wajib belajar (wajib) pendidikan dasar (dikdas) sebanyak lebih kurang 179 Anak.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 6.

⁵ Hadari Nawawi, *Pendidikan Dalam Islam* (Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlas, 1998), h. 195.

⁶ Hadari Nawawi, *Pendidikan Dalam Islam*, h. 195.

Fenomena seperti ini harus mendapat perhatian yang serius dari pihak pemerintah, kalangan pendidik, maupun orang tua itu sendiri, agar jumlah anak putus sekolah dapat diatasi. Tingginya jumlah anak putus sekolah yang ada di Desa Ajang Pulu Kec. Sibulue, menyebabkan peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan program wajib belajar (wajib) pendidikan dasar (dikdas) sembilan tahun di Desa Ajang Pulu Kec. Sibulue.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *Field Research* yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan.⁷ Dalam hal ini di sekolah yang ada di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue. Penelitian ini merupakan penyajian data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif (penggambaran) yang berupa fakta-fakta tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang yang dicerminkan. Menurut Jalaluddin Rachmat penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.⁸ Sehingga penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini. Dengan kata lain penelitian deskriptif yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat penelitian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya yaitu mengenai pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁹ Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.¹⁰ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.¹¹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara.

⁷ Jalaluddin Rachmat, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet.I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 1.

⁸ Jalaluddin Rachmat, *Metode Penelitian Kuantitatif* h. 1.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.XII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 107.

¹⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

¹¹ Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 41.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder juga merupakan jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.¹² Data sekunder berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pandangan Pendidikan Islam Terhadap Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Desa Ajang Pulu

Pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, dan bisa pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup.

Pendidikan dapat dijelaskan bahwa proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

Selanjutnya mengenai pendidikan dapat dijelaskan bahwa setiap pergaulan yang terjadi adalah pergaulan antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan atau suatu keadaan dimana pekerjaan mendidik itu berlangsung.

Kemudian pendidikan dalam pandangan Islam itu sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. Isi ilmu adalah teori. Isi ilmu bumi adalah teori tentang bumi. Maka isi ilmu pendidikan adalah teori-teori tentang pendidikan, Ilmu pendidikan Islam secara lengkap isi suatu ilmu bukanlah hanya teori.

Pendidikan Islam bahkan lebih diperluas cakupannya sebagai aktivitas dan fenomena. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental, dan sosial sedangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak, yang kedua pengertian ini harus bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah (Hadist).

Dalam lingkup pendidikan keluarga maka orang tua sangat memiliki peranan penting untuk mewujudkan generasi yang memiliki nilai, etika dan moral. Setiap keluarga akan bertanggungjawab dengan hal itu sebagai dalam QS. At-Tahrim Ayat 6

¹² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹³

Kandungan ayat ini menggambarkan dakwah dan pendidikan harus dimulai di rumah, sebagaimana ayat ini berlaku kepada perempuan dan laki-laki berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya dalam hal pendidikan anak-anaknya. Karena ayah dan ibu tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Kemudian kaitannya dengan hal pendidikan dapat diambil, yaitu:

- a. Perintah bertakwa kepada Allah swt dan berdakwah.

Dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Rasul, yaitu memerintahkan supaya mereka menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, dalam mengajarkan kepada keluarga, mendidik anak-anak agar patuh dalam melaksanakan perintah Allah, seperti menanamkan pendidikan untuk melaksanakan shalat dimulai pada masa kanak-kanak hingga beranjak dewasa untuk menyelamatkan mereka dari api neraka.

- b. Anjuran menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka.

Banyak sekali amalan shalih yang menjadikan seseorang masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, misalnya bersedekah, berdakwah, berakhlak baik, saling tolong menolong dalam kebaikan dan sebagainya. Di antaranya cara menyelamatkan diri dari api neraka itu mendirikan shalat dan sabar.

- c. Pentingnya pendidikan Islam sejak dini.

Anak adalah aset bagi orang tua dan di tangan orangtualah anakanak tumbuh dan menemukan jalan-jalannya. Banyak orang tua “salah asuh” kepada anak sehingga perkembangan fisik yang cepat di era globalisasi ini tidak dapat diiringi dengan perkembangan mental dan spiritual yang benar kepada anak sehingga banyak perilaku kekanak-kanakan oleh para remaja.

Kemudian di dalam sebuah hadis dijelaskan pelaksanaan pendidikan dasar di dalam keluarga perintah melaksanakan shalat pada anak ketika usia mereka tujuh tahun. Abū Daud (no. 495) dan

¹³ Depag, Al-Kamil, (Cet. 11; Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2011), h. 561

Ahmad (6650) telah meriwayatkan dari Amr bin Syū'aib, dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (وصححه الألباني في الإرواء، رقم 247)

Artinya:

"Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka."
(Dishahihkan oleh Al-Albani< dalam Irwa'u Ghalil, no. 247)

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dasar kepada anaknya dimulai pada umur 7 tahun. Sebagai orang tua atau wali bagi anak-anaknya diwajibkan memerintahkan anaknya untuk melaksanakan shalat saat mereka berusia tujuh tahun dan memukulnya apabila masih belum melaksanakan shalat saat mereka berusia sepuluh tahun. Masih dalam penjelasan ayat ini bahwa tidak mengingkari wajibnya perintah terhadap perkara yang tidak wajib, atau memukul terhadap perkara yang tidak wajib. Jika kita boleh memukul binatang untuk mendidik mereka, apalagi terhadap anak. Hal itu semata-mata untuk kebbaikannya dan agar dia terbiasa sebelum masuk usia balig.

Maka dari itu sebagai peneliti dapat menjelaskan bagaimana kehidupan msyarakat Desa Ajang Pulu adalah masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah tetapi bukan berarti tidak memahami tentang anjuran dan ajaran agama dengan baik termasuk perintah untuk menuntut ilmu dan memasukkannya ke dalam lembaga pendidikan formal serta perintah untuk mengajarkan anakanaknya untuk shalat ketika sudah berumur 7 tahun. Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak Jabbar selaku tokoh agama, dalam hasil wawancaranya mengatakan bahwa: "ketika anak saya sudah berumur 7 tahun saya mengajarkan untuk shalat dirumah dan mengajaknya ke mesjid, setelah anak saya beranjak dewasa tidak mengerjakan shalat maka saya sudah mulai memarahinya".¹⁴

Jadi Pendidikan dalam pandangan Islam di rana keluarga dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari bagaimana orang tua menjalankannya namun perlu dipahami bersama bahwa sistem pendidikan yang diterapkan akan sangat berpengaruh terhadap diri anak, terutama mengenai perilaku anak yang mencerminkan nilai, etika dan moralnya.

Selanjutnya hal tersebut di perkuat oleh pendapat Bapak Kamaluddin tokoh Agama desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue dalam hasil wawancara berikut ini:

"Menurut saya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang menjadi program pemerintah sejalan dengan anjuran syariat Islam tentang wajib dan pentingnya menuntut ilmu bagi setiap muslim baik itu perempuan maupun laki-laki".¹⁵

Keterangan terebut menggambarkan bahwa program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di bangku pendidikan formal sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya menuntut ilmu, hal

¹⁴ Jabbar, Tokoh Masyarakat "Wawancara", di desa Ajang Pulu Kec. Sibulue Kab. Bone, Tanggal 8 September, 2018

¹⁵ Kamaluddin, Tokoh Agama, "Wawancara", Di Desa Ajang Pulu Kec. Sibulue Kab. Bone, Tanggal 8 September, 2018

tersebut senada dengan komentar dari Pak Wahyuddin tokoh Agama Desa Ajang Pulu dalam komentarnya berikut ini:

“Menurut saya dengan adanya program wajib belajar 9 tahun itu sangat membantu masyarakat desa Ajang Pulu dalam merealisasikan pendidikan dasar bagi anak-anaknya karena semenjak adanya program tersebut bisa mengurangi beban keluarga yang miskin karena sudah gratis untuk bersekolah sampai 9 tahun, sehingga memudahkan seorang anak untuk menuntut ilmu dari buaian hingga ke liang lahat.”¹⁶

Sehingga berdasarkan dari keterangan-keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pandangan pendidikan Islam tentang program wajib belajar 9 tahun itu sejalan dengan ajaran Agama Islam untuk menuntut ilmu, disisi lain program wajib belajar tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan biaya yang sedikit murah.

Selanjutnya mengenai cara mendidik, menanamkan karakter dan membekali anak dengan pengetahuan dan perilaku yang baik serta tujuan dari pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun itu dapat dijelaskan dalam hasil wawancara dengan bapak Awaluddin tokoh agama di desa Ajang Pulu sekaligus tenaga pendidik dalam komentarnya berikut ini:

“Menurut saya dengan menerapkan pendidikan Islam kepada anak-anak pada usia dini yaitu dengan memasukkan di TK/TPA Nurul Amin, anak diajarkan bagaimana mereka mulai diajarkan untuk mengenal tata cara pelaksanaan shalat, berlaku sopan, ramah kepada orang lain, rajin melakukan ibadah, tidak ikut-ikutan dalam melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain”.¹⁷

Tentang bagaimana membekali ilmu pendidikan Islam di sekolah tersebut, Ibu Risma juga menambahkan komentarnya dalam hasil wawancara dengan penulis berikut ini:

“Untuk merealisasikan pendidikan Islam memang harus diberikan kepada anak sejak kecil, sehingga anak-anak bisa berpikiran lebih baik untuk kedepannya dan bisa mereka bawa untuk bekalnya ketika dewasa”.¹⁸

Terkait dengan hal tersebut memang seorang anak harus dibekali dengan pendidikan Islam sejak dini, mulai dari dalam keluarga hingga dididik oleh para guru disekolah sebagai pengganti dari orang tua dirumah, hal itu diungkapkan oleh ibu Musdalifah dalam keterangannya berikut ini:

“Peranan pendidikan dalam rumah tangga untuk mengembangkan aspek afektif anak sangat penting karena dalam rumah tangga terdapat peranan-peranan serta partisipasi dari keluarga yang bisa memberikan nilai positif dan nilai negatif yang sangat mempengaruhi perkembangan afektif anak sehingga mereka memiliki etika, nilai dan moral yang baik.”¹⁹

¹⁶ Wahyuddin, Tokoh Agama, “Wawancara”, Di Desa Ajang Pulu Kec. Sibulue Kab. Bone, Tanggal 8 September, 2018

¹⁷ Awaluddin, Tokoh Pendidik “Wawancara”, di Desa Ajang Pulu Kec. Sibulue Kab. Bone, tanggal 8 September, 2018

¹⁸ Risma, Tokoh Masyarakat “Wawancara”, di Desa Ajang Pulu Kec. Sibulue Kab. Bone, Tanggal 8 September 2018

¹⁹ Musdalifah, Tokoh Pendidik “Wawancara”, di Desa Ajang Pulu Kec. Sibulue Kab. Bone, Tanggal 8 September 2018

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa penanaman pendidikan dasar kepada anak-anak, dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan afektif yang diberikan kepada anak yang dilakukan dengan cara menanamkan pendidikan keagamaan seperti dengan memasukkannya ke lembaga pendidikan agama TK/TPA karena dari sana anak juga bisa mendapatkan pendidikan agama. Pendidikan luar sekolah menambah dan melengkapi pendidikan yang tidak dapat diselenggarakan oleh jalur pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki keleluasaan jauh lebih besar daripada pendidikan sekolah untuk secara cepat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah, apalagi sebagai perwujudan ikhtiar pembangunan nasional.

Sehingga wajib belajar dalam pandangan Islam adalah suatu kemestian, karena dengan belajar seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang nantinya akan menjadi obor dalam menjalani kehidupan agar bisa selamat di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu belajar diajarkan untuk bagaimana bisa membaca, menulis dan menghitung. Begitu pentingnya membaca sehingga surah yang pertama diturunkan adalah Al-'Alaq (al-iqra) agar bisa membaca baik yang tersurat maupun yang tersirat. Dan berdasarkan pula dengan penjelasan dari ayat (QS. Al-Anfal 8/22)

شَرُّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu (tidak mendengar dan memahami kebenaran) yaitu orang-orang tidak mengerti (QS. Al-Anfal 8/22).²⁰

Berdasarkan dengan keterangan ayat tersebut kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun bahwa anak yang tidak bersekolah dan tidak bisa membaca, menulis dan menghitung adalah makhluk yang paling jelek. Jadi seharusnya semua anak harus menempuh pendidikan dasar 9 tahun.

Kemudian dijelaskan juga di dalam hadis Nabi bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُجِبًّا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَهْلِكَ

Artinya:

Jadillah engkau orang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang kelima maka kamu akan celaka (H.R. Baihaqi)

Begitupula anjuran hadis Rasulullah saw. dan pandangan pendidikan Islam terkait dengan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dalam memerintahkan ummatnya untuk menjadi 'Alim (orang berilmu, guru, pengajar, ustad, kiyai). Jika belum sanggup, jadilah Muta'alliman (orang menuntut ilmu, murid, pelajar, santri) atau menjadi pendengar yang baik

²⁰ Depag, Al-Kamil, (Cet. 11; Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2011), h. 180

(Mustami'an), paling tidak menjadi Muhibban pencinta ilmu atau mendukung majelis-majelis ilmu. Kemudian Rasulullah saw. juga menegaskan, jangan jadi orang yang ke lima (komisan), yaitu tidak jadi guru, murid, pendengar, juga tidak menjadi pecinta ilmu, maka celakalah orang-orang tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan pendidikan Islam terhadap pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, bahwa pandangan Islam terhadap pendidikan dasar merupakan pendidikan awal, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Seperti halnya pada masyarakat Desa Ajang Pulu berdasarkan hasil observasi dan juga hasil wawancara para tokoh masyarakat yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dapat dijelaskan bahwa orang tua dapat memerintahkan anaknya untuk melaksanakan pendidikan Islam pada usia dini yaitu dengan memasukkan anaknya bersekolah pada pendidikan dasar dan juga memasukkan anaknya di TK/TPA untuk mendapatkan pemahaman tentang ajaran Islam.

PENUTUP / KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di desa Ajang Pulu, dapat terlaksana dari tiga aspek yaitu secara konteks, input dan proses, semuanya secara keseluruhan dapat terlaksana dengan cukup baik.
2. Faktor penghambat pelaksanaan program pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun di Desa Ajang Pulu yaitu: a. Tingkat pendidikan orang tua, b. Tingkat pendapatan orang tua, c. Faktor lingkungan keluarga.
3. Pandangan Pendidikan Islam Terhadap Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yaitu:

Untuk menerapkan pendidikan Islam kepada anak diberikan pada usia dini, anak diajarkan bagaimana mereka berlaku sopan, ramah kepada orang lain, rajin melakukan ibadah, tidak ikut-ikutan dalam melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Untuk merealisasikan pendidikan Islam memang harus diberikan kepada anak sejak kecil, sehingga anak-anak bisa berpikiran lebih baik untuk kedepannya dan bisa mereka bawah untuk bekalnya ketika dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah K. "Persepsi Orang Tua Mengenai Belajar Dan Pengaruhnya Terhadap Program Wajar Dikdas 9 Tahun: Studi Pada Suku Bajo Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan". Laporan Hasil Penelitian Individu; Watampone 2000.
- Abdullah K. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013.

- Al-Ulum. "Jurnal Studi-Studi Islam Interdisipliner" Vol. 8. Jakarta: Lembaga Penelitian (Lemlit) IAIN Sultan Amai Gorontalo Kerjasama Dengan Amai Prees IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2008.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arif, Armi. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Cet. I; Ciputat: Ciputat Pres, 2002.
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet.XII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Darmono dan Hiryanto. Model Penuntasan Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Studi di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, <http://eprints.uny.ac.id/833/1/Darmono.pdf>, Diakses pada tanggal 08 April 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hemawan, Ida Kintamani Dewi. "Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun", Jurnal Pendidikan dan kebudayaan, Edisi I, Vol. 15. Jakarta: Penelitian Dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional, Tahun 2017.
- Kasim. Penduduk Buta Huruf Dan Wajib Belajar 9 Tahun Di Sulawesi Selatan, "Jurnal Pendidikan Dan Keguruan" Ujung Pandang : IKIP No 4 Desember Tahun XVIII 1993.
- Kintamani, Ida. "Kondisi dan Disparitas Apk Smp Tahun 2007 Dalam Rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun". Jakarta: Penelitian Dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional, Tahun 2008.
- Lindgren, Hanry. *Educational Psychology In The Classroom*. Toronto: John Wiley Sons 1968
- Langgulang, Hasan. *Manusia dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-Hasana, 1986.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, dalam Nur Ahid, eds., *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mudjain, Haris. *Wajib Belajar di Indonesia*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994.
- Nasution. *Metode Research*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Nawawi dan Mini Martini. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994.
- Nawawi, Hadari H. & H. Mini Martini. *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994.
- , Hadari. *Pendidikan dalam Islam*. Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlas, 1998.
- Rachmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ramayulis. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Cet. V, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Rifa'i, Muhammad. *Sosiologi Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Ar-Ruzz Media 2011.
- Saerozi, M. *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme*. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: Alfabet, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2001.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

- Suwandi. "Peran Pendidikan Nonformal Dalam Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun", jurnal pendidikan dan kebudayaan, edisi II. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional, Tahun Ke 13 2007.
- Usman, Muh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Wahjaetomo. *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun: Problematik Dan Alternatif Solusinya*. Jakarta: Universitas Merdeka Malang & PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.
- Widoyoko, Eko Putra. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Watheringtong. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Aksara Baru 1952.
- Winkel, W. S. *Psikologi Pengajaran*. Cet. IV; Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana 1996